

UU 32 2009 TENTANG PPLH


AMDAL

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan

Izin lingkungan

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

GRAFIK DAMPAK LINGKUNGAN



DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN

- Dampak lingkungan: terhadap fisik dan sosial
- Bentuk proyek/usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak: fisik dan non fisik
- Terjadinya dampak: sebelum adanya kegiatan fisik dan setelah kegiatan berakhir
- Amdal: dilakukan apabila kegiatan belum berjalan, Amdal tidak efektif untuk kegiatan yang telah berjalan
- Mengukur/memprakirakan dampak: adanya kegiatan yang jelas, dan adanya garis dasar (kondisi/rona lingkungan awal)

JENIS AMDAL

- AMDAL TUNGGAL: kajian terhadap satu kegiatan. Misalnya pembangunan Mall Jatinangor Town Square (JATOS), pembangunan Kampus IPDN, pembangunan Pelabuhan Ikan Tegal
- AMDAL TERPADU/MULTISEKTOR: kajian terhadap kegiatan terpadu yang direncanakan dan melibatkan lebih dari satu instansi yang membidangi kegiatan tersebut
- KRITERIA:
 - 1. Berbagai kegiatan tersebut mempunyai keterkaitan dalam perencanaan, pengelolaan dan proses produksinya
 - 2. Kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan hamparan ekosistem

JENIS AMDAL

- AMDAL KAWASAN: kajian terhadap kegiatan dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zone pengembangan wilayah/kawasan sesuai dengan RTRW dan atau RDTR kawasan

- KRITERIA:**

1. berbagai kegiatan yang terkait perencanaannya antar satu dengan lainnya
2. kegiatan tersebut terletak dalam satu zone rencana pengembangan wilayah sesuai RTRW dan atau RDTR kawasan
3. kegiatan tersebut terletak pada kesatuan hamparan ekosistem
4. Usaha dan atau kegiatan yang dilaksanakan di dalam kawasan yang telah disusun kajian AMDAL, tidak wajib membuat kajian AMDAL lagi, tetapi wajib melakukan perlindungan lingkungan sesuai dengan RKL dan RPL

KEGIATAN YANG PERLU AMDAL

- Kegiatan yang memerlukan AMDAL ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17/2001

FUNGSI AMDAL

- **FUNGSI:**

- 1. Sebagai salah satu alat untuk pengelolaan lingkungan
- 2. AMDAL merupakan bagian dari studi kelayakan, karenanya berbagai alternatif harus dikaji dan di evaluasi

- **ALAT PENGELOLAAN LAIN:**

- 1. *ECOLOGICAL Impact Assessment*
- 2. *Environmental Sensitivity Analysis*
- 3. *Risk Environmental Assessment*
- 4. *Habitat Evaluation/Analysis*
- 5. *Base Line Study/Analysis*
- 6. *Strategic Environmental Assessment/SEA* (Kajian Lingkungan Strategis/KLS)
- 7. *Audit Lingkungan (Environmental Audit)*
- 8. *Eco-label, ISO dll.*

Setiap kegiatan pembangunan
menimbulkan dampak pd
lingkungan

Kajian tentang dampak
besar dan penting suatu
usaha dan atau kegiatan
yang direncanakan pada
lingkungan hidup

Untuk cegah kerusakan lingkungan
Diperlukan :

AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Diperlukan untuk
pengambilan
keputusan tentang
penyelenggaraan
usaha dan
atau kegiatan

Dasar hukum :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Pasal 22 -33

Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1999
Berlaku sejak 7 November 2000

AMDAL

Kajian tentang dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup

Diperlukan untuk pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan

Merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin melakukan usaha dan atau kegiatan .

Dokumen AMDAL layak



Dikeluarkan Keputusan Kelayakan LH



Dilampirkan pd permohonan Ijin usaha untuk diajukan pd pejabat yang berwenang

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha atau kegiatan ;

- *Digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah ;*
- *Penyusunan AMDAL dapat dilakukan melalui pendekatan studi terhadap usaha dan/atau kegiatan tunggal, terpadu atau kegiatan dalam kawasan ;*
- *Merupakan perangkat untuk memperkirakan dampak penting suatu kegiatan/usaha dalam rangka mempersiapkan langkah pencegahan atau meminimalkan dampak negatif ;*

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Tujuan :

Untuk mengkaji kemungkinan-kemungkinan perubahan kondisi lingkungan secara biologi fisika, kimia , sosial-ekonomi maupun sosial – budaya dari adanya kegiatan pembangunan pada tahap perencanaan .

Sejak dini dapat dilakukan langkah antisipasi untuk memperkecil dampak negatif dari adanya kegiatan .

Jenis kegiatan yang dapat timbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup :

- Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam ;
- Eksploitasi SDA yg terbaru dan tidak terbaru ;
- Proses /kegiatan yang berpotensi menimbulkan pemborosan,pencemaran dan kerusakan LH dan SDA ;
- Proses/kegiatan yang mempengaruhi lingkungan alam;lingk buatan, lingk sos-bud ;
- Proses dan kegiatan yang akan pengaruhi pelestarian kawasan konservasi SDA dan perlindungan cagar budaya
- Introduksi jenis tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik ;
- Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati
- Kegiatan berteknologi yg berpotensi pengaruhi lingk. Hidup
- Kegiatan yg mempengaruhi pertahanan negara.

Jenis-jenis usaha tersebut yg wajib memiliki AMDAL ditetapkan Menteri LH setelah berkoordinasi dengan Instansi terkait.

**Untuk keadaan darurat tidak diperlukan AMDAL
Misalnya : Keadaan Perang**

Kriteria Dampak Besar Dan Penting

Dilihat dari :

- **Jumlah manusia yang terkena dampak ;**
- **Luas wilayah sebaran dampak ;**
- **Intensitas dan lamanya dampak berlangsung ;**
- **Banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak ;**
- **Sifat kumulatif dampak ;**
- **Berbalik dan tidak berbaliknya dampak**

JENIS – JENIS AMDAL

- AMDAL TUNGGAL adalah hanya satu jenis usaha dan/atau kegiatan yang kewenangan pembinaannya di bawah satu instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan
- AMDAL TERPADU/MULTISEKTORAL adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting usaha/kegiatan terpadu yang direncanakan terhadap LH dan melibatkan lebih dari 1 instansi yang membidangi kegiatan tersebut

Kriteria kegiatan terpadu meliputi :

- berbagai usaha/kegiatan tersebut mempunyai keterkaitan dalam perencanaan dan proses produksinya
- Usaha dan kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan hamparan ekosistem
- AMDAL KAWASAN adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting usaha/kegiatan yang direncanakan terhadap LH dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona pengembangan wilayah/kawasan sesuai dengan RTRW yang ada.

Kriteria AMDAL KAWASAN :

- ☐ berbagai usaha dan/atau kegiatan yang saling terkait perencanaannya antar satu dengan lainnya
- ☐ berbagai usaha dan/atau kegiatan tersebut terletak dalam/merupakan satu kesatuan zona pengembangan wilayah/kawasan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana tata runag kawasan
- ☐ Usaha dan/atau kegiatan tersebut terletak pada kesatuan hamparan ekosistem

AMDAL LAHAN BASAH

- Panduan penyusunan AMDAL LAHAN BASAH sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.5 tahun 2000
- Salah satu kategori wilayah yang perlu dioptimalkan pembangunannya adalah kawasan lahan basah
- TIPELOGI EKOSISTEM terbagi menjadi 3 zona :
 - Ekosistem rawa pasang surut air payau/asin
 - Ekosistem rawa pasang surut air tawar
 - Ekosistem rawa non-pasang surut atau rawa lebak

KAWASAN YANG HARUS DILESTARIKAN

- Kawasan Gambut :

Kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu lama. Kawasan gambut berfungsi sebagai penambat air (mengendalikan hidrologi setempat). Kawasan yang dilindungi adalah gambut dengan *ketebalan 3 meter* atau lebih yang terdapat pada bagian hulu sungai dan rawa

- Kawasan Resapan Air :

daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan *tempat pengisian air murni (aquifer)* yang berguna sebagai sumber air. Kriteria : curah hujan tinggi, struktur tanah mempunyai permeabilitas tinggi

HAL-HAL YANG HARUS DIINGAT TERKAIT KAWASAN LAHAN BASAH

- Ekosistem lahan basah memiliki potensi alami yang sangat peka terhadap setiap sentuhan pembangunan yang merubah perilaku air (hujan, air sungai, dan air laut) pada bentang lahan itu
- Ekosistem lahan basah sesungguhnya bersifat terbuka untuk menerima dan meneruskan setiap material (slurry) yang terbawa sebagai kandungan air
- Ekosistem lahan basah sesungguhnya berperan penting dalam mengatur keseimbangan hidup setiap ekosistem darat di hulu dan di sekitarnya serta setiap ekosistem kelautan di hilirnya

- Sempadan Sungai :

kawasan sepanjang kanan kiri sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk *mempertahankan kelestarian fungsi sungai*

Kriteria sempadan sungai :

- ☀ Sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman
- ☀ Untuk sungai di kawasan permukiman lebar sempadan sungai seharusnya cukup untuk membangun jalan inspeksi yaitu 10 sampai 15 meter

Sempadan Pantai :

kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan dan melindungi kelestarian fungsi pantai dari gangguan kegiatan ataupun proses alam.

Kriteria :

- dataran sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat

KAWASAN SEKITAR WADUK/DANAU

Kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk/danau. Perlindungan terhadap kawasan sungai/waduk dilakukan untuk melindungi danau/waduk. *Kriteria :*

- *sepanjang tepian danau/waduk antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat*

KAWASAN MANGROVE

Kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan mangrove yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan. *Kriteria :*

- *Minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.*

RAWA

Lahan genangan air secara alamiah yang terjadi secara terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus

TERMASUK DALAM KAWASAN PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG

- | | |
|--|--------------------------|
| ■ Kawasan hutan lindung | Kawasan suaka alam darat |
| ■ Kawasan bergambut | Kawasan mangrove |
| ■ Kawasan resapan air | Taman Nasional |
| ■ Sempadan pantai | Taman hutan raya |
| ■ Sempadan sungai | Taman wisata alam |
| ■ Kawasan sekitar waduk/danau | Kawasan cagar budaya dan |
| ■ Kawasan sekitar mata air | Ilmu pengetahuan |
| ■ Kawasan suaka alam laut dan perairan | Kawasan rawan bencana |

BAGAN ALIR PENYUSUNAN AMDAL

Pengumpulan data dan informasi tentang :

- Rencana Usaha dan/atau kegiatan
- Rona Lingkungan Awal

Proyeksi perubahan Rona Lingkungan Hidup Awal sebagai akibat adanya usaha dan/atau kegiatan

Penentuan dampak besar dan penting tentang lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh rencana usaha dan/atau kegiatan

Evaluasi dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup

Rekomendasi/saran tindak untuk pengambil keputusan, perencana dan pengelola lingkungan hidup berupa :

- Alternatif usaha dan/atau kegiatan
- Rencana Pengelolaan Lingkungan
- Rencana Pemantauan Lingkungan

Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Kerangka Acuan	ANDAL Analisis Dampak Lingkungan	RKL	RPL
Ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup .	Kajian tentang dampak besar & penting dari suatu rencana usaha/kegiatan	Upaya penanganan dampak besar & penting terhadap lingkungan hidup dari adanya usaha/kegiatan	Upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat adanya usaha/kegiatan

Kelengkapan dokumen AMDAL

- Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)
- Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)
- Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
- Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Keterangan :

Kerangka Acuan	ANDAL	RKL	RPL
Dasar pembuatan analisis / metodologi; Dibuat dengan berpedoman pd Pedoman BLH	Dibuat dengan berpedoman pd Pedoman BLH	Dibuat dengan berpedoman pd Pedoman BLH	Dibuat dengan berpedoman pd Pedoman BLH

**Tenggang waktu : 75 hari. Apabila Instansi yang bertanggung Jawab tidak menerbitkan keputusan dalam waktu 75 hari
Dokumen ANDAL-RKL-RPL dianggap layak**

USAHA/ KEGIATAN YANG PERNAH DI AMDAL
**TIDAK DIWAJIBKAN UNTUK
MEMBUAT AMDAL BARU;**

TETAPI TETAP HARUS
MELAKUKAN PENGENDALIAN
DAMPAK LINGKUNGAN
SESUAI : RKL - RPL

KONDISI SAAT INI

•Dikalangan Pemrakarsa

1. AMDAL dan implementasinya dipandang sebagai *cost center*
2. Tidak ada insentif atau perbedaan bagi pemrakarsa yang
 1. Menyusun AMDAL dengan yang tidak menyusun AMDAL (walau tergolong Wajib AMDAL)
 2. Menyusun AMDAL secara benar dan baik dengan yang asal jadi
 3. Mengimplementasikan hasil AMDAL dengan tidak berniat melaksanakan
3. Tidak mengetahui ada perbedaan manfaat bila AMDAL disusun sebagai bagian dari studi kelayakan dengan bila disusun sesudahnya
4. Se jauh mungkin menghindari penyusunan AMDAL dengan “memecah” rencana kegiatan sehingga tergolong sebagai UKL & UPL

KONDISI SAAT INI

•Dikalangan Pemerintah

1. AMDAL masih dipandang sebagai komoditas ekonomi oleh (oknum) aparaturn pemerintah, pemrakarsa atau konsultan tertentu.
2. Sebagian besar proyek-proyek pemerintah yang wajib AMDAL justru tidak melakukan penyusunan AMDAL.
3. Tidak ada keterkaitan kebijakan AMDAL dengan kebijakan non AMDAL, baik ditingkat Pusat maupun di Propinsi/Kabupaten/Kota
4. Fenomena segera memberi persetujuan (hanya beberapa hari) tanpa ada perbaikan dan tanpa melihat mutu dokumen AMDAL

Pihak-pihak terkait dengan AMDAL

Pemerintah	Pengusaha	LSM – Masyarakat	Konsultan
<ul style="list-style-type: none"> ■ Instansi yang peduli lingkungan mengeluhkan kualitas penilaian oleh Komisi AMDAL. ■ Rendahnya pentaatan atas Rekomendasi studi AMDAL ■ Laporan fiktif 	<p>Persoalkan kendala birokrasi yang rumit dan waktu yang tidak efisien.</p>	<p>Persoalkan proses AMDAL yang tidak transparan dalam pengambilan keputusan .</p> <p>Laporan fiktif</p>	<p>Persoalkan kendala birokrasi yang rumit dan waktu yang tidak efisien.</p>

MANFAAT DAN KEGUNAAN

- MANFAAT AMDAL: agar dampak negatif usaha/kegiatan dapat dihindari atau diperkecil, sedangkan dampak positif dikembangkan secara optimal
- KEGUNAAN AMDAL:
 1. Menghindari terjadinya kerusakan lingkungan
 2. Sebagai dokumen penting yang dapat digunakan dalam pengadilan bila terjadi pertentangan antara pemilik dengan masyarakat atau proyek lain.
 3. Sebagai informasi atau pembanding bagi proyek lain
 4. Sebagai informasi kondisi lingkungan suatu tempat
 5. Sebagai informasi atau pembanding saat pemantauan lingkungan
 6. Bahan masukan untuk mempelajari alternatif
 7. Sebagai salah satu bahan bagi pemegang keputusan
 8. KESALAHAN BESAR apabila AMDAL dianggap sebagai penghambat pembangunan

KEGUNAAN AMDAL BAGI PENGAMBIL KEPUTUSAN

- Bagi pengambil keputusan, kegunaan AMDAL, diantaranya untuk mengetahui apakah:
 1. Ada dampak negatif yang menimbulkan pertentangan dengan kegiatan lain
 2. Ada cara penanganan dampak negatif yang akan terjadi
 3. Sejauhmana pengaruhnya pada lingkungan yang lebih luas
 4. Kapan dan berapa lama dampak berlangsung
 5. Mencegah terjadinya pemborosan SDA ;
 6. Menghindari timbulnya konflik dengan masyarakat ;
 7. Penjamin pelaksanaan pembangunan yg berkelanjutan ;
 8. Meningkatkan tanggungjawab Pemerintah dalam
 9. pengelolaan lingkungan hidup ;

MANFAAT BAGI PEMRAKARSA

1. Mengetahui sejak awal dampak yg diakibatkan oleh, kegiatan proyek terhadap lingkungan sehingga kelemahan dapat diatasi dan kelebihan dapat ditingkatkan ;
2. Menjamin kelanggengan proyek;
3. Menghemat penggunaan sumberdaya (modal,bahan baku dan tenaga kerja) ;
4. Memberi peluang bagi terciptanya hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar sehingga konflik sosial dapat dihindari ;
5. Sebagai dasar penyusunan RKL dan RPL ;
6. Bukti ketaatan pada peraturan hukum ;
7. Merupakan bukti komitmen pada perlindungan lingkungan ;
8. Melindungi proyek dari tuduhan pelanggaran peraturan perundang-undangan
9. Melindungi proyek dari tuduhan pelanggaran suatu dampak negatif
10. Sumber informasi kondisi lingkungan sekitar
11. Sebagai bahan untuk analisis pengelolaan proyek

KEGUNAAN AMDAL BAGI MASYARAKAT

1. Mengetahui rencana pembangunan di daerahnya
2. Mengetahui perubahan yang akan terjadi
3. Memahami proyek dengan jelas
4. Mempersiapkan diri untuk dapat berpartisipasi dalam proyek pembangunan
5. Mengetahui hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan proyek dan dalam pengelolaan lingkungan secara umum
6. Masyarakat terhindar dari dampak negatif proyek ;
7. Adanya kontrol sosial dalam pengelolaan lingkungan
8. hidup ;
9. Adanya informasi tentang rencana proyek

KEGUNAAN AMDAL BAGI PEMILIK MODAL

1. Menjamin bahwa modal yang dipinjamkan dapat mencapai tujuan dari misinya dalam membantu pembangunan
2. Menjamin bahwa modal yang dipinjamkan dapat dibayar kembali
3. Bahan untuk menentukan prioritas pinjaman

Implikasi Implikasi


Berlakunya PP 27 Tahun 1999 Tentang AMDAL

- **Penilaian AMDAL menjadi syarat mutlak pemberian ijin usaha / kegiatan pembangunan ;**
- **Tidak ada ijin apabila AMDAL tidak penuhi syarat ;**
- **AMDAL sebagai rekomendasi murni tidak boleh dibelenggu oleh kepentingan politik dan dominasi ekonomi .**

- **Penguatan kelembagaan di pusat dan daerah ;
(Aspek Struktur) ;**
- **Penciptaan suasana kondusif untuk melindungi lingkungan yg berlaku bagi semua pihak ;
(Aspek Kultur) ;**
- **Pemahaman substansi peraturan ;(Aspek substansi)**

FAKTOR PENENTU AMDAL : SKENARIO KEBIJAKAN DAN PERATURAN TETAP

•PENEGAKAN HUKUM



Apa yang harus dilakukan ?

**Memperjuangkan dukungan kekuatan politik :
Pihak legis- eksekutif & Harus disadarkan.**



**Penyuluhan Lingkungan bagi :
Ekse dan Legis**

**Berikan pencerahan :
Mendapatkan lingk.
yang baik adalah hak**



**Dilakukan advokasi
Secara bertanggung jawab**

Mendorong Pemerintahan yg peka terhadap tuntutan masyarakat.



Pelibatan masyarakat di dalam pengambilan keputusan



Masyarakat Sebagai Informan



Masyarakat Sebagai Mitra

REKOMENDASI

1. Rekomendasi yang dilakukan oleh pengambil keputusan berdasarkan kajian AMDAL:
2. Proyek tidak boleh dibangun
3. Proyek boleh dibangun sesuai dengan usulan berdasarkan dokumen AMDAL
4. Proyek boleh dibangun dengan persyaratan tertentu

TERIMAKASIH

Diskusi

Ceritakan kembali mengenai contoh AMDAL